

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial sehingga mempunyai kebutuhan sosial yang harus dipenuhi, oleh karena itu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bekerja merupakan wujud dari keberadaan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam pemenuhan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam hal bekerja tidak lepas dari perjanjian kerja sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dasarnya dari hubungan kerja, bekerja di sektor pekerjaan pekerja rumah tangga ini memiliki kekhasan yang berbeda dengan sektor informal, karena perjanjian kerja atau sering disebut dengan kesepakatan kerja dilakukan langsung oleh calon pemberi kerja atau majikan dengan calon pekerja rumah tangga dengan begitu hubungan kerjanya dilakukan personal.<sup>1</sup>

*International Labor Organization* (ILO) tahun 2009 dari berbagai sumber data, pekerja rumah tangga merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global lebih dari 100 juta pekerja rumah tangga di dunia, kurang lebih juta 3-4 pekerja rumah tangga domestik di Indonesia dan lebih dari 6 juta pekerja rumah tangga migran dari Indonesia. Secara jumlah belum ada hitungan resmi mengenai jumlah pekerja rumah tangga. Pemerintah mendiskriminasikan pekerja

---

<sup>1</sup> Kabar PRT Edisi Agustus 2010, Tunas Mulia Yogyakarta hlm 1

rumah tangga dari statistik nasional namun berbagai informasi yang didapat dari survai, sensus penduduk, sensus ekonomi, estimasi, menggambarkan jumlah pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia cukup besar meskipun juga bervariasi.<sup>2</sup> Selain itu pekerja rumah tangga berada dalam situasi kerja tidak layak dengan pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja dan juga berbagai bentuk kekerasan lainnya. Persoalan upah mulai dari yang sangat rendah (< rata-rata upah minimum) ataupun tidak dibayar ditunda pembayarannya pemotongan semena-mena tidak ada kepastian dalam kenaikan pelanggaran dalam hak upah, tidak ada libur mingguan pelanggaran dalam hak libur mingguan, tidak ada istirahat yang jelas, harus siap *stand by*, diperintah sewaktu-waktu dalam kurun waktu 24 jam pelanggaran atas hak istirahat, tidak ada cuti haid, cuti tahunan bagi yang bekerja dalam kurun waktu setahun dan selebihnya pada pemberi kerja yang sama pelanggaran hak cuti, tidak ada atau minim akses komunikasi-sosial yang membuat PRT terkekang/jauh dari dari kontak sosial baik dengan keluarga, kelompok sosial pelanggaran dalam hak berkomunikasi, bersosialisasi tidak diperbolehkan berorganisasi pelanggaran atas hak berorganisasi, berasosiasi dan berserikat. Tidak ada jaminan sosial jaminan kesehatan, keselamatan kerja, kematian, hari tua dan melahirkan pelanggaran atas hak jaminan sosial, pemberlakuan jam kerja yang panjang mayoritas lebih dari 14 jam perhari dengan posisi harus siap *stand by*.

Angka ini akan dapat meningkat apabila dikaitkan dengan kerja pekerja rumah tangga yang disebabkan karena kemiskinan, putus sekolah, bekal kerja

---

<sup>2</sup> Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga

yang sangat terbatas, ataupun rendahnya jenjang pendidikan, sehingga mereka yang bekerja pada profesi seperti ini sangatlah tidak dihargai rentan sekali dengan adanya diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi kerja.<sup>3</sup>

Pekerja rumah tangga menurut peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.<sup>4</sup> Pekerjaan kerumah tanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. hal ini tidak terlepas adanya konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dilihat banyaknya fakta-fakta benturan-benturan yang terjadi. Meningkatnya konflik antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini karena bentrokan nilai-nilai antara nilai-nilai umum yang memandang rendah praktek pekerja rumah tangga, sehingga mendorong pekerja rumah tangga membentuk Kongres Operata Yogyakarta dari, oleh, untuk diri pekerja rumah tangga itu sendiri yang mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja agar diakui sebagai pekerja dan pekerjaannya diakui masyarakat.

Adapun lainnya penyebab peran Kongres Operata Yogyakarta berangkat dari rasa solidaritas sesama pekerja rumah tangga keprihatinan, dan itikad menangani bersama persoalan pekerja rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan miskin dan mengalami ketidakadilan gender serta pengakuan dan penghargaan yang masih sangat minim.

Permasalahan yang sering timbul dalam pekerja rumah tangga menjadi landasan untuk berkumpul dan berorganisasi bersama untuk mengeluarkan

---

<sup>3</sup> <http://www.rtdn.org/v3/artikel/prt-pekerja-rumah-tangga.html>

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 31 tahun 2010 pasal 1 angka tentang pekerja rumah tangga

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 serta undang-undang yang mengatur mengenai organisasi pekerja yaitu Undang-undang No 18 tahun 1956 sebagai ratifikasi ILO No 98, Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3468) dan Kepres No 83 tahun 1998 sebagai ratifikasi Konvensi ILO No 98 mengenai serikat pekerja. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan pekerja dan keluarganya dan mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Di Yogyakarta Kongres Operata Yogyakarta masih banyak orang belum mengetahui mendampingi para pekerja rumah tangga yang pengurusnya juga pekerja rumah tangga atau mantan pekerja rumah tangga.

Berkaitan hal itu tentunya perlu disosialisasikan mengenai peran Kongres Operata bagi pekerja rumah tangga sehingga dapat menimbulkan kesadaran pekerja rumah tangga mengingat sampai sekarang ini pemerintah belum membuat peraturan yang khusus mengenai pekerja rumah tangga. Hanya undang-undang yang ada masih terlalu umum seperti Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3468), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 39), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 dengan adanya peran pendamping organisasai pekerja rumah tangga secara tidak langsung membantu pekerja rumah tangga itu sendiri untuk melindungi hak dan kewajibanya. Dari uraian tersebut di atas tentunya perlu untuk mengetahui peran Kongres Operata Yogyakarta yang bagi pekerja rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemberi kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis membagi pokok masalah dalam dua bagian rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Objektif

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan hukum perburuhan supaya dapat semakin mensejahterakan kaum buruh khususnya bagi pekerja rumah tangga.

2. Subyektif

- a. Bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.
- b. Bagi hukum ketenagakerja dapat memberikan motivasi untuk memperbaiki konsep, kebijakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
- c. Bagi pemerintah, lembaga legislatif dan organisasi sosial dapat mengetahui dan memberikan tambahan informasi bahwa peraturan segera dikeluarkan untuk melindungi pekerja rumah tangga.
- d. Bagi pemberi kerja atau majikan dapat menjadi masukan dalam memperkerjakan pekerja rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- e. Bagi pekerja rumah tangga dapat mengetahui akan pentingnya Kongres Operata Yogyakarta sebagai pendamping dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran baik media cetak maupun elektronik oleh penulis bahwa penelitian mengenai Pekerja Rumah Tangga sudah pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Fransiska Morinna Paleria Tambubolon Yang berjudul Upaya Serikat Pekerja Tunas Mulia Dalam Memperjuangkan Hak Pekerja Rumah Tangga. Hal ini tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis karena penulis mengambil judul Peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain atau bukan duplikasi. Seandainya ada peneliti mau menerima sanksi apapun bila terbukti melakukan duplikasi.

### **F. Batasan Konsep**

1. Pekerja menurut Undang-undang Serikat Pekerja Nomor 21 tahun 2000 pasal 1 angka 1 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3468) adalah pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja menurut Undang undang no 2 tahun 2004 perselisihan hubungan industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 6) pasal 1 angka 9 adalah: setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-05/MEN/1986 tentang kesepakatan kerja pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.

2. Pemberi kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain..

Pemberi Kerja menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 angka 6 adalah orang yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan membayar upah.

3. Pekerja rumah tangga menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah orang

yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

4. Kongres Operata Yogyakarta adalah : organisasi payung untuk organisasi-organisasi pekerja rumah tangga yang berada di Provinsi DIY dan tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis yaitu empiris di mana peneliti berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan peneliti memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung (bahan hukum). Peneliti dalam hal penelitian ini dengan penelitian yang mengamati permasalahan hukum di suatu organisasi pekerja rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh langsung dari Kongres Operata Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum

sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder yang diperoleh peneliti yang berupa bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

- 1) Data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amademen IV, Konvensi ILO No 87 Tahun 1948, Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang Undang No 21 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3468), Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 39, Undang-Undang No 2 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat ahli hukum Imam Soepomo. Prof. Subekti dan G. Kartasapoetra. Literatur buku-buku Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed Revisi 7, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama Sinar Grafika, Jakarta 2009. Andriani Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Cet 1, Sinar Grafika, 2009. F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Ed Revisi 1, Sinar Grafika, 2005. Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Cet 1, PT Indeks, 2009.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Angket**

Peneliti mengumpulkan data dengan menyebar angket kepada ketua operata-operata KOY dengan pertanyaan terbuka artinya bahwa subyek penelitian memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuannya dan wawancara kepada ketua Kongres Operata Yogyakarta.

#### **b. Kepustakaan**

Data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan menguji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian peneliti.

### **4. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis melakukan Penelitian lokasi di Kongres Operata Yogyakarta

### **5. Responden**

#### **a. Ketua Kongres Operata Yogyakarta**

#### **b. Ketua Operata atau Distrik**

### **6. Metode Analisis**

Peneliti menganalisis dengan menggunakan kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan deskriptif dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan proses penalarannya kesimpulan menggunakan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hubungan konsep-konsep khusus berakhir pada konsep umum.

## H. Sistematika Isi

Dalam hal ini sistem matika isi terdiri dari :

1. **Bab I** yang isinya menguraikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika isi
2. **Bab II** isinya menguraikan pembahasan mengenai peran pendamping Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja di Yogyakarta. Antara lain:
  - A. Mengenai tinjauan umum Pekerja yang meliputi pengertian tenaga kerja, pengertian pekerja, macam-macam pekerjaan kerumah tanggaan, dan hak-hak dan kewajiban pekerja rumah tangga.
  - B. Mengenai tinjauan umum pemberi kerja meliputi dasar hukum pemberi kerja, pengertian pemberi kerja, kewajiban pengusaha atau pemberi kerja.
  - C. Mengenai tinjauan umum perjanjian kerja yang meliputi pengertian perjanjian kerja, isi muatan perjanjian kerja, syarat dan syahnya perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja dan berakhirnya perjanjian kerja.
  - D. Mengenai tinjauan umum hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja yang meliputi pengertian hubungan kerja PRT, asas-asas hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja, waktu kerja, istirahat dan cuti kerja.
  - E. Mengenai tinjauan umum tentang serikat pekerja yang meliputi pengertian serikat pekerja, sifat organisasi pekerja, tujuan organisasi pekerja, fungsi

serikat pekerja, pembentukan serikat pekerja, keanggotaan serikat pekerja, pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja dan hak dan kewajiban serikat pekerja.

F. Analisis Kongres Operata Yogyakarta ini membanding antara teori dan hasil penelitian yang didapat di lapangan.

3. **Bab III** isinya menguraikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang diteliti.

